BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Informan dan Responden

   a. Identitas Informan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

      1) Nama : Muhammad Yunie, SP

         Jabatan : *Operational Manager*

      2) Nama : Andri Saputra

         Jabatan : *Sales Officer*

      3) Nama : Agus Purwanto

         Jabatan : *Sales Assistant*

      4) Nama : Iin Rusmaliyanti

         Jabatan : *Operational Assistant*

   b. Identitas Responden PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

      Nama : Lutfi

      Jabatan : Sopir

2. Deskripsi Data

Pemaparan hasil wawancara dengan empat orang informan dari PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu pimpinan, dua orang karyawan bagian *marketing* dan satu orang karyawan bagian umum yaitu sebagai berikut:

   a. Program Sosial dalam Bentuk *Qarḍul Ḥasan*

      1) Latar Belakang *Qarḍul Ḥasan*

Bank syariah dalam melakukan berbagai kegiatan tentu memiliki dasar atau landasan yang melatar belakangi adanya kegiatan tersebut, tak terkecuali di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Contohnya yaitu mengeluarkan produk *qarḍul ḥasan*.

Latar belakang PT Bank BNI Syariah mempunyai produk *qarḍul ḥasan* adalah sebagai bentuk *social responsibility* dari institusi PT Bank BNI Syariah untuk membantu orang-orang atau pengusaha-pengusaha kecil menengah ke bawah terutama yang kurang dari sisi permodalannya. Kegiatan sosial merupakan salah satu bentuk sosial tanggung jawab PT Bank BNI Syariah kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya memuat fungsi sosial bank syariah berupa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial, salah satunya dalam bentuk CSR. Dana CSR biasanya bukan untuk perorangan, sedangkan perekonomian masih ada yang berada dilevel paling bawah. Maka dari itu, dana sosial disalurkan dalam bentuk dana kebajikan (*qarḍul ḥasan*) kepada para pedagang agar mereka dapat meningkatkan usaha sehingga dapat menambah penghasilan dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain menggunakan regulasi tersebut di atas, dasar operasional perbankan dari sisi sosial dapat juga berlandaskan pada al-quran dan hadis. [1]

Qarḍul ḥasan di PT Bank BNI Syariah sudah ada sejak dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) pada tanggal 29 April 2000 hingga beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS), tidak hanya di Banjarmasin tetapi

[1]Muhammad Yunie, *Operational Manager*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2018.

juga seluruh Indonesia. Pada awal dibentuk UUS, masing-masing cabang diberi modal sebanyak Rp. 100 juta.[2]

2) Perbedaan *qarḍ* dan *qarḍul ḥasan*

Perbedaan antara *qarḍ* dan *qarḍul ḥasan* yaitu *qarḍ* adalah akad sedangkan *qarḍul ḥasan* adalah produk. Jika dikatakan *qarḍ* adalah *qarḍul ḥasan*, maka itu sama saja. Perbedaannya ialah akad *qarḍ* biasanya bergandeng dengan akad lain contohnya dengan akad ijarah, sedangkan untuk produk murni akad *qarḍ* di PT Bank BNI Syariah adalah *qarḍul ḥasan*.[3]

3) Syarat Pengajuan Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*

Aplikasi *qarḍul ḥasan* sudah dilakukan secara khusus. Adapun untuk syarat pengajuan pembiayaan *qarḍul ḥasan* adalah sebagai berikut:[4]

a) Fotokopi KTP suami dan istri
b) Fotokopi Kartu Keluarga
c) Slip gaji
d) RAB (Rencana Anggaran Belanja)
e) Buku rekening di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.[5]

---

[2]*Ibid.*

[3]*Ibid.*

[4]Agus Purwanto, *Sales Assistant, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Oktober 2018.

[5]Muhammad Yunie, *op. cit.*

4) Ketentuan Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*

Kententuan dalam memperoleh pembiayaan *qarḍul ḥasan* adalah sebagai berikut:[6]

a) Peruntukkannya harus jelas, jika digunakan untuk modal kerja maka dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk mengetahui keperluannya apa dan harganya berapa.
b) Nasabah pembiayaan *qarḍul ḥasan* tidak diperbolehkan mendapatkan pembiayaan dua kali atau ingin menambah lebih besar, karena digunakan untuk orang lain lagi secara bergulir.
c) Kriteria nasabah ialah masyarakat ekonomi lemah yang skala usahanya itu kecil seperi orang jualan pencok, pentol, rokok dan lain-lain, tetapi sekarang dikhususkan untuk pegawai dasar.[7]
d) Maksimal pembiayaan adalah Rp. 5 juta

5) Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*

Prosedur pengajuan pembiayaan *qarḍul ḥasan* adalah sebagai berikut: [8]

a) Calon nasabah menyampaikan ke *sales* bahwa ia ingin mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan.*
b) *Sales* kemudian menanyakan ke unit umum apakah kas *qarḍul ḥasan* masih ada atau tidak.

---

[6]Agus Purwanto, *op. cit.*

[7]Pegawai dasar merupakan istilah yang digunakan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk menyebut Tenaga Harian Lepas (THL) nonpegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) contohnya satpam, sopir, dan petugas kebersihan.

[8]Agus Purwanto, *op. cit.*

c) Jika dananya ada, calon nasabah diarahkan untuk membuat permohonan berisi nama serta usahanya, sertakan juga RAB (Rencana Anggaran Belanja).

d) Setelah itu, bank melakukan pemeriksaan benar tidak calon nasabah memiliki usaha dan apakah usahanya sesuai dengan syariah.

e) Setelah diteliti, kemudian dibuatkan persetujuan pembiayaan.

f) Dananya akan dicairkan kepada nasabah.

b. Sumber *Qarḍul Ḥasan*

Sumber *qarḍul ḥasan* PT Bank BNI Syariah diperoleh dari zakat, infak, sedekah, dana yang disisihkan dari dana CSR, pendapatan nonhalal dan lainnya. Penjelasannya ialah sebagai berikut:[9]

1) Zakat

Dana penerimaan zakat termasuk salah satu sumber dari dana kebajikan. Selain disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat, penerimaan zakat juga digunakan untuk penggunaan *qarḍul ḥasan*, karena penerimaan dari dana zakat jumlahnya banyak sekali. Pengumpulan dana ini dilakukan langsung oleh pusat yang prosesnya dilakukan oleh divisi HCD (*Human Capital Division*). Penerimaan zakat yang dikumpulkan oleh divisi HCD diperoleh dari pemotongan gaji pegawai dan sebelumnya pegawai sudah mengetahui sistem pemotongan ini. Jadi, sebelum gaji tersebut diberikan, gaji masing-masing orang sudah dipotong oleh pusat untuk zakat. Zakat yang dimaksud ialah zakat harta.

[9]*Ibid.*

2) Infak dan Sedekah

Setelah gaji pegawai dipotong untuk dana zakat, diperbolehkan bagi pegawai yang ingin infak maupun sedekah. Prosesnya tidak langsung dilakukan oleh kantor pusat melalui pemotongan gaji, tetapi melalui pemberitahuan ke masing-masing cabang bahwa kantor pusat memerlukan dana infak atau sedekah. Misalnya, kantor pusat meminta infak atau sedekah dari pegawai diseluruh Indonesia untuk pembangunan rumah tahfiz atau bangunan sekolah. Seiring pemberitahuan tersebut, kantor pusat mengirim nomor rekening untuk dana infak atau sedekah. Jadi, bagi pegawai yang ingin berinfak atau bersedekah langsung bisa mengirim dananya ke nomor rekening yang telah ditentukan.

Jika dananya sudah terkumpul, maka kantor pusat yang akan mengkoordinir penggunaan dana tersebut. Seandainya ada nasabah yang ingin berinfak atau bersedekah, prosesnya sama yaitu langsung mengirim dananya ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh bank. Dana tersebut tidak termasuk ke dalam dana pembiayaan *qarḍul ḥasan* tetapi untuk penggunaan dana kebajikan yang lain misalnya kerjasama dengan dompet duafa.

Adapun pemberitahuannya kepada nasabah atau masyarakat yaitu dengan menyerahkan brosur yang mana di dalamnya terdapat nomor rekening tujuan. Penyerahan brosur dilakukan di cabang masing-masing. Jadi, ketika nasabah ingin infak, sedekah atau zakat, langsung datang ke *marketing* dan memberitahukan bahwa ia ingin berinfak maka akan diarahkan oleh bagian *marketing* untuk mengirim ke rekening mana. Adapun untuk zakat atau sedekah rekeningnya

berbeda dengan infak. Sistem setoran ketiga penerimaan dana ini adalah setoran biasa.

3) Hasil Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf dilakukan oleh kantor Pusat melalui Yayasan Hasanah Titik. Jika ada nasabah yang ingin berwakaf langsung menggunakan aplikasi yaitu BNI Wakaf Hasanah. Pengelolaan wakaf bukan termasuk dari salah satu sumber *qarḍul ḥasan.* [10]

4) Denda

Sebelum ditugaskan di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai *Operational Manager,* Muhammad Yunie dulunya bertugas di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung tepatnya pada tahun 2010. Sejak tahun 2010 itu pula lah denda sudah tidak diberlakukan di PT Bank BNI Syariah, walaupun regulasinya masih ada. Hal ini dikarenakan sulitnya masyarakat membayar pinjaman apalagi ditambah denda keterlambatan maka akan menambah beban masyarakat dalam membayar. Selain itu juga karena adanya persaingan perbankan. [11]

5) Pendapatan Nonhalal

Pendapatan nonhalal terjadi ketika adanya transaksi yang melanggar ketentuan syariah. Misalnya, disalah satu kantor cabang terdapat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud ialah ketika cabang meminta persetujuan ke kantor pusat untuk pembiayaan tertentu dan ternyata persetujuan tersebut digunakan juga untuk pembiayaan lain. Setelah dilakukan pemeriksaan

[10]*Ibid.*

[11]Muhammad Yunie, *op. cit.*

oleh tim audit, ternyata cabang A misalnya melanggar ketentuan syariah melalui pembiayaan tersebut di atas. Temuan tersebut oleh tim audit dilaporkan ke bagian kepatuhan di kantor pusat, kemudian bagian kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah, setelah diperiksa dan diketahui bahwa memang benar cabang A melakukan pelanggaran. Divisi-divisi terkait seperti *treasury*, teknologi, dan keuangan berkoordinasi. Berapa pun jumlah dana atau keuntungan yang sudah masuk di cabang akan ditarik, tetapi sebelum itu diberitahukan terlebih dulu ke cabang bahwa berdasarkan pemeriksaan ternyata pembiayaan yang dijalani melanggar ketentuan syariah. Oleh sebab itu, keuntungan akan ditarik dan dimasukkan ke dalam dana sosial.[12]

6) Modal Bank

Modal bank bukan termasuk sumber dana *qarḍul ḥasan*. Tetapi ia digunakan untuk akad *qarḍ* murni, jadi bukan untuk kegiatan sosial seperti *qarḍul ḥasan*. *Qarḍul ḥasan* bukan dari modal bank, seandainya berasal dari aktiva maka ia akan tercatat di laporan keuangan dan akan berdampak pada kas atau modal.[13]

7) Dana *Corporate Social Responsibilty* (CSR)

Dana sosial memang dari awal disediakan khusus oleh kantor pusat untuk diberikan kepada masing-masing cabang yang diperoleh dari keuntungan bank setiap bulan yang kemudian disisihkan untuk CSR. Misalnya setiap tahun bank sudah menghitung labanya dan laba tersebut akan dialokasikan untuk bonus, pajak, juga dana *social responsibility*. Jumlah dananya tergantung berapa persen

[12]*Ibid.*

[13]*Ibid.*

dana CSR dari keuntungan bank. Dana CSR tersebut kemudian ada yang disisihkan beberapa persen untuk *qarḍul ḥasan*. Kegiatan CSR lebih luas dibandingkan *qarḍul ḥasan* seperti pendidikan, pembangunan pelabuhan dan lain-lain, sedangkan *qarḍul ḥasan* banyak ditujukan untuk pembiayaan masyarakat contohnya di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. [14]

8) Pengembalian Dana Kebajikan Produktif

Pembiayaan *qarḍul ḥasan* yang diberikan kepada nasabah kemudian dikembalikan dan digunakan oleh orang lain lagi, karena prinsip *qarḍul ḥasan* ialah dana bergulir. Jika dananya benar- benar dicari, maka pihak bank memang menagih. Misalnya Rp. 5 juta ditagih tiap bulan dan *collector*-nya datang ke rumah meskipun nasabah hanya mampu membayar Rp. 25.000. Ketika nasabah tidak sanggup bayar, pihak bank tidak memaksa tetapi memberikan edukasi kepada nasabah agar ia bertanggung jawab. Pembiayaan ada unsur edukasinya untuk memberikan stimulan kepada pemakai agar berusaha membayar dan dengan begitu ia akan bekerja keras meningkatkan produksinya agar mampu membayar pinjaman. Jika jangka pelunasannya cepat berarti nasabah benar-benar berusaha dan termotivasi meningkatkan usaha akhir sehingga mampu melunasi sebelum jangka waktu yang ditentukan. Dana pengembalian tersebut kemudian diputar untuk siapa saja yang ingin pembiayaan *qarḍul ḥasan*.[15]

Sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan (*qarḍul ḥasan*), pengelolaannya dilakukan oleh kantor pusat melalui Yayasan

---

[14]*Ibid*.

[15]*Ibid*.

Hasanah Titik (pada tahun 2013 bernama Unit Pengelola Zakat).[16] Dana yang terkumpul kemudian digabung menjadi satu. Yayasan Hasanah Titik kemudian membagi dana tersebut ke masing-masing cabang dan oleh cabang digunakan dalam bentuk sosial berupa *qarḍul ḥasan*. Adapun untuk pembiayaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dananya dari internal bank baik dari cabang maupun kantor pusat. Adapun dana yang tersisa sampai saat ini dari Rp. 100 juta yang diberikan kantor pusat ialah Rp. 28 juta (sudah termasuk pengembalian dana kebajikan produktif dari nasabah). [17]

c. Penggunaan *Qarḍul Ḥasan*

Penggunaan *qarḍul ḥasan* selain untuk sosial masyarakat juga untuk hal lainnya salah satunya ialah pembiayaan *qarḍul ḥasan*, penjelasannya sebagai berikut:

1) Dana Kebajikan Produktif

Qarḍul ḥasan diberikan dalam bentuk pembiayaan agar dana tersebut dapat digunakan oleh orang lain lagi. Jika pinjaman, ketika selesai diberikan maka tidak ada kewajiban untuk mengangsur dan yang perlu digaris bawahi bahwa dalam pembiayaan tersebut tidak adanya margin keuntungan.[18] Proses penggunaannya ialah calon nasabah datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan, kemudian mengisi formulir lengkap beserta nama dan usahanya apa. Jadi, setelah mengisi formulir dan lainnya, bank akan melakukan pemeriksaan apakah benar atau tidak

[16]PT Bank BNI Syariah, *Catatan Atas Laporan Keuangan* (31 Desember 2016).

[17] Muhammad Yunie, *op. cit.*

[18]*Ibid*.

bahwa calon nasabah memiliki usaha karena siapa tahu setelah diberikan pembiayaan ternyata usaha yang dilakukan menyalahi syariat seperti menyabung ayam. Setelah dilihat usahanya, ternyata berjualan pisang goreng dan lain-lain. Bank tidak terlalu mempertanyakan berapa keuntungan sehari dan lainnya, karena bank tahu bahwa nasabah ekonomi lemah pasti tidak memiliki pendapatan yang tetap. Ketika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut kemudian digunakan lagi untuk membeli bahan usaha. Itulah yang akan dibantu oleh bank dan diharapkan dengan adanya pembiayaan tersebut masyarakat dapat meningkatkan produksinya. Setelah formulir diisi dan diteliti segala sesuatunya, langsung dibuatkan persetujuan dan kemudian dananya dicairkan untuk nasabah, tetapi syaratnya nasabah harus buka rekening di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terlebih dahulu.[19]

2) Sumbangan

Sumbangan lebih banyak disalurkan melalui CSR, sedangkan dalam bentuk *qarḍul ḥasan* lebih banyak digunakan untuk pembiayaan termasuk di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.[20]

3) Talangan Haji

Talangan haji tidak bisa menggunakan *qarḍul ḥasan* karena akadnya *qarḍ* dan bukan untuk tujuan sosial. Disamping itu juga, dana yang diberikan untuk nasabah *qarḍul ḥasan* tergolong kecil, maksimal Rp. 5 juta dan peminjamannya tidak boleh terulang dua kali. Berbeda dengan *qarḍ* yang pinjamannya mencapai

[19]*Ibid.*

[20]*Ibid.*

Rp. 25 juta dan bisa dipersamakan dengan flexi umroh karena ia merupakan pinjaman murni atau pembiayaan murni.[21]

4) Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum contohnya untuk pembangunan sekolah dan perpustakaan. Selain itu, *qarḍul ḥasan* tidak menutup kemungkinan juga diberikan untuk hal-hal tertentu contohnya pegawai dasar. Misalnya seorang pegawai mempunyai istri yang mau melahirkan atau anak yang sedang sakit. Jadi, sasaran *qarḍul ḥasan* ialah untuk masyarakat ekonomi lemah termasuk pegawai tidak tetap. Artinya pendapatannya itu tidak sebesar pegawai tetap lainnya, sedangkan untuk masyarakat dalam bentuk usaha. Adapun untuk proses pembayarannya, bank akan memotong terlebih dahulu gaji pegawai setiap bulan sebelum gaji tersebut diberikan kepada pegawai. Angsurannya tidak menggunakan persen tetapi jumlah pembiayaan dibagi dengan jumlah bulan pelunasan, maka hasil itulah yang akan diangsur setiap bulannya. [22]

Sebelumnya di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah ditentukan bahwa penggunaannya untuk pedagang-pedagang kecil dan ketika pelaksanaan ada usulan agar digunakan oleh pegawai dasar untuk dana sekolah anak atau untuk usaha. Tentu kebijakan ini sudah disetujui oleh pusat walaupun untuk jenis kepentingan apa pun.[23]

---

[21]*Ibid.*

[22]*Ibid.*

[23]*Ibid*

Ketika masyarakat luar menggunakan *qarḍul ḥasan,* banyak nasabah yang diberikan pembiayaan ternyata tidak amanah. Seandainya satu saja nasabah yang tidak amanah, otomatis dana persediaan *qarḍul ḥasan* tersebut akan turun. Oleh sebab itu, *qarḍul ḥasan* dibatasi hanya untuk karyawan atau pegawai dasar di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.[24] Selain itu, jika masyarakat luar ingin pembiayaan *qarḍul ḥasan,* maka tidak bisa karena dananya tersisa sedikit.[25]

Jumlah nasabah pembiayaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari tahun 2010 sampai dengan 2018 yaitu sebagai berikut:[26]

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan*
PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

No	Periode	Jumlah Nasabah (orang)
1	2010	6
2	2011	3
3	2012	20
4	2013	-
5	2014	-
6	2015	8
7	2016	17
8	2017	5
9	2018	9

[24]Agus Purwanto, *op. cit.*

[25]Andri Saputra, *Sales Officer*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Oktober 2018.

[26]Muhammad Yunie, *op. cit*.

Jumlah	68

Sumber: Muhammad Yunie, *Operational Manager*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Oktober 2018.

Jumlah nasabah pembiayaan *qarḍul ḥasan* pada tahun 2018 kini tersisa dua orang, karena sebagian sudah banyak yang melunasi pinjamannya. Sedangkan dana maksimal yang pernah diberikan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang tercatat dalam pembukuan *qarḍul ḥasan* ialah Rp. 5 juta dan yang paling rendah ialah Rp. 1,5 juta. Selain itu, dari informasi lain diperoleh bahwa nasabah biasanya meminjam Rp. 2,5 juta sampai Rp. 5 juta. [27]

Berkenaan dengan permasalahan dalam menghimpun maupun menyalurkan *qarḍul ḥasan,* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak menemukan adanya masalah. Hal ini karena sumber dananya pasti dari pencadangan dana sosial CSR kemudian campuran dari gaji pegawai. Adapun untuk penyaluran, permasalahannya adalah sebagai berikut:[28]

1) Selama ini banyak masyarakat yang datang sendiri ke bank karena pihak bank jarang terjun ke lapangan. Jika memang dicari ke pelosok-pelosok, banyak sekali masyarakat yang perlu dibantu contohnya di Banjarmasin sendiri juga banyak. Akibatnya banyak daerah pelosok yang tidak terinformasikan mengenai pembiayaan tersebut.
2) Bank banyak bergelut di bidang konsumer skala besar sehingga tidak mengetahui kondisi di luar yang masyarakat kecilnya tidak terjangkau

[27]Iin Rusmaliyanti, *Operational Assistent, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Oktober 2018.

[28]Muhammad Yunie, *op. cit.*

sama sekali. Apalagi PT Bank BNI Syariah berada diperkotaan sehingga sulit menemukan nasabah yang menengah ke bawah, berbeda dengan BMT yang berada di kecamatan.[29]

3) Pembiayaan *qarḍul ḥasan* dulunya diinformasikan dari mulut ke mulut kepada siapa saja yang ingin pembiayaan kebajikan maka disetujui.[30] Banyak nasabah yang tidak amanah sehingga bank tidak terlalu memperhatikan lagi pembiayaan ini, karena akan membuang waktu dan disamping itu pula bank adalah perusahaan yang perlu keuntungan.[31]
4) Selain itu bank tidak memiliki personal atau petugas khusus yang menagih pembiayaan tersebut karena memang dari awal dana ini murni untuk masyarakat.

Adapun dalam hal jaminan, bank tidak mempersyaratkannya kepada nasabah.[32] Oleh karena itu, ketika nasabah menunggak, bank tidak menagih maupun mengambil jaminan karena dana ini murni untuk dana sosial dan diakui sebagai sedekah. Jika ada *qarḍul ḥasan* yang menggunakan jaminan, maka dipertanyakan apakah itu benar *qarḍ* atau tidak.[33] Selain itu, pembiayaan *qarḍul ḥasan* dikhususkan untuk pegawai dasar sehingga dalam memperoleh sumber dan

[29]*Ibid.*

[30]Agus Purwanto, *op. cit.*

[31]Andri Saputra, *op. cit.*

[32]Agus Purwanto, *op. cit.*

[33]Muhammad Yunie, *op. cit.*

penggunaannya tidak ada masalah. Alasannya karena nasabah yang melakukan pembiayaan tidak ada yang telat bayar dan nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kewajibannya.[34]

Upaya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu harus aktif ke daerah masyarakat yang taraf kehidupannya menengah ke bawah, meskipun realisasinya tergolong sulit karena keterbasan tenaga kerja. Misalnya melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti dompet duafa dan yang lainnya atau pada acara Ramadan bank turun ke desa-desa untuk memberikan dana sosial.[35]

Pengawasan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terhadap pembiayaan *qarḍul ḥasan* yaitu dengan memantau setiap bulan seperti pembiayaan lazimnya serta mengawasi siapa saja nasabah yang belum bayar, pengawasan ini dilakukan oleh unit khusus yaitu *collection* pada unit *processing*. Pelunasan *qarḍul ḥasan* lebih banyak didorong oleh kesadaran nasabah untuk membayar, sedangkan bank sekedar mengingatkan akan hal itu. Di awal sudah diingatkan bahwa pinjaman tersebut bentuknya pembiayaan dan nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman, karena dana tersebut akan digunakan oleh orang lain lagi.[36]

---

[34]Iin Rusmaliyanti, *op. cit.*

[35]Muhammad Yunie, *op. cit.*

[36]*Ibid.*

B. Analisis

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dipaparkan pada penyajian data di atas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah, berikut hasil analisis penulis yang dilihat dari kesesuaian antara teori dari berbagai literatur dan pelaksanaan di bank.

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang terdapat dalam buku Rachmadi Usman "Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia" mengatakan bahwasanya fungsi sosial keagamaan dari bank syariah dan UUS sudah diatur dalam undang-undang tersebut di atas dengan ketetapan sebagai berikut:[37]

> *(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul māl, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.*
>
> *(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).*
>
> *(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[37]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121.

Andri Soemitra dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" juga mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.[38]

Sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah lainnya, PT Bank BNI Syariah tidak hanya berperan sebagai badan usaha tetapi juga sebagai badan sosial. Berperan sebagai badan sosial menunjukkan bahwa PT Bank BNI Syariah mematuhi regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan fungsi sosial bank syariah dan sesuai dengan pendapat Andri Soemitra. Upaya PT Bank BNI Syariah dalam menerapkan fungsi sosial yaitu dengan menerapkan pinjaman kebajikan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Fungsi sosial ini tidak hanya dilakukan oleh kantor pusat tetapi juga kantor cabang. Contohnya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga mengelola dana sosial yaitu dalam bentuk *qarḍul ḥasan*. *Qarḍul ḥasan* yang dimaksud oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ialah produk pembiayaan khusus untuk kegiatan sosial yang diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah, sedangkan *qarḍ* adalah akadnya. Meskipun sifatnya lunak, tetapi nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok tanpa margin, hal ini dilakukan untuk memberi edukasi nasabah agar bertanggung jawab terhadap

[38]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 39-40.

kewajibannya. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Lain" bahwa *qarḍul ḥasan* adalah akad *qarḍ* yang khusus untuk tujuan sosial. Selain itu ia mengatakan bahwa pinjaman untuk tujuan sosial wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. [39]

Sebenarnya kegiatan bank syariah memang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti melakukan transaksi penghimpunan serta penyaluran dana, karena mengingat bahwa ia merupakan intermediasi antara nasabah yang surplus dan defisit dana. Namun tujuan sosial yang dimaksud di sini ialah kegiatan yang benar-benar memperhatikan kepentingan umum seperti tolong menolong, menderma, dan sebagainya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Maidah/5: 2.

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[40]

Memperhatikan kepentingan umum dalam bentuk menderma maksudnya adalah memberikan bantuan uang atau sebagainya kepada fakir miskin dan sebagainya atas dasar kemurahan hati tanpa meminta adanya imbalan. Untuk

[39]Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 161.

[40]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz VI (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 349.

menjalankan fungsi sosial sesuai regulasi hukum positif, al-quran dan hadis, PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam hal ini memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan *qarḍul ḥasan*. Hal ini sesuai seperti yang dipaparkan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik" bahwa praktik *qarḍul ḥasan* di bank syariah sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektol sosial.[41]

Adapun sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Sumber *Qarḍul Ḥasan*

Untuk menganalisis sumber *qarḍul ḥasan*, penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 18 menyebutkan bahwa sumber *qarḍ* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.[42] Sedangkan dalam PSAK 101 menyatakan bahwa *qarḍul ḥasan* diperoleh dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif,

[41]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 133.

[42]Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syaria, http://www.bi.go.id, (11 Desember 2018).

denda, dan pendapatan nonhalal.[43] Adapun menurut Rozalinda dalam bukunya "Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah" menyatakan bahwa modal bank juga termasuk sumber *qarḍul ḥasan* selain daripada dana ZIS dan pendapatan nonhalal.[44]

Qarḍul ḥasan yang dijalankan di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bersumber dari dana yang telah dikumpulkan oleh kantor pusat dari masing-masing cabang melalui pemotongan gaji untuk dana zakat, dana CSR yang telah disisihkan untuk *qarḍul ḥasan,* penerimaan lain dari pegawai seperti infak atau sedekah, pendapatan nonhalal dan pengembalian dana kebajikan produktif dari nasabah ke cabang.

a. Zakat

Dana yang diperoleh dari penerimaan zakat yaitu dari gaji pegawai masing-masing cabang termasuk cabang Banjarmasin yang dipotong oleh kantor pusat melalui divisi HCD (*Human Capital Division*). Sebagaimana data yang penulis peroleh dari wawancara dengan salah satu pegawai PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bahwa mereka sudah mengetahui sistem pemotongan gaji tersebut dan kebijakannya pun sudah berlangsung sejak lama yaitu dari tahun 2000. Adapun gaji yang dipotong sebanyak 2,5% dari gaji masing-masing seluruh pegawai.[45]

---

[43]Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, cet. II (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2009), hlm. 22-23.

[44]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 238.

[45]Agus Purwanto, *op. cit.*

Penerimaan dana zakat untuk fakir atau miskin dapat dikatakan memiliki target nasabah yang sama dengan *qarḍul ḥasan*. Akan tetapi dana tersebut tidak tepat dikelompokkan ke dalam sumber *qarḍul ḥasan.* Hal ini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/ 2005 dan PSAK 101 yang mana kedua regulasi tersebut tidak memuat penerimaan dana zakat sebagai sumber *qarḍul ḥasan.* Bahkan dalam ketentuan PSAK 101 menetapkan bahwa dana zakat memiliki pelaporan sendiri yang tidak bercampur dengan *qarḍul ḥasan* dan penggunaannya pun diberikan melalui Lembaga Amil Zakat, sedangkan *qarḍul ḥasan* yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dalam Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah juga tidak menyertakan dana zakat sebagai salah satu sumber *qarḍul ḥasan.*[46]

[46]Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah, https://www.bnisyariah.co.id (Rabu, 21 November 2018).

Tabel 4.2
Laporan Sumber dan Penggunaan *Qarḍul Ḥasan*
PT Bank BNI Syariah

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Tanggal Laporan 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	30 Jun 2018	31 Des 2017
1.	Saldo awal dana kebajikan	-	-
2.	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	249	30
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	-	-
	e. Penerimaan non halal	60	1.395
	f. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	309	1.425
3.	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan lain untuk kepentingan umum	309	1.425
	Total Penggunaan	309	1.425
4.	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	-	-
5.	Saldo akhir dana kebajikan	-	-

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariahhttps://www.bnisyariah.co.id (Rabu, 21 November 2018).

Berdasarkan konsep *qarḍul ḥasan* bahwa dana yang dipinjam harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati walaupun ia berasal dari dana zakat. Dana zakat yang digunakan melalui *qarḍul ḥasan* menurut peneliti tidak masalah selama yang meminjam tidak mengembalikan kepada pemberi zakat (muzaki), karena pengembalian dana zakat dalam *qarḍul ḥasan* diberikan kepada bank bersangkutan (lembaga yang memberi pinjaman) dan bukan kepada pemberi zakat. Seandainya dikembalikan kepada pemberi zakat maka hukumnyapun tidak sampai kepada haram tetapi makruh berdasarkan pendapat Nawawi dalam "Kitab Fiqih Sunnah" Muhammad Sayyid Sabiq.[47]

[47]Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, terj. Ahmada Cornish Creativa (Depok: Fathan Media Prima), hlm. 447.

Selain itu, hendaknya PT Bank BNI Syariah secara umum maupun PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin secara khusus mengkategorikan secara tepat mana yang termasuk dana zakat dan mana dana yang termasuk *qarḍul ḥasan.* Agar dalam pelaksanaan serta pelaporan PT Bank BNI Syariah juga PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

b. Infak dan Sedekah

Penerimaan dana dari infak maupun sedekah tidak langsung diproses oleh kantor pusat melalui pemotongan gaji, tetapi melalui pemberitahuan ke masing-masing cabang bahwa siapa yang ingin berinfak atau bersedekah silahkan kirim ke nomor rekening yang telah ditentukan. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin berinfak atau bersedekah prosesnya sama yaitu melalui via transfer, untuk hal ini kantor cabang masing-masing yang menginformasikan kepada nasabah atau masyarakat jadi bukan kantor pusat. Informasinya dalam bentuk brosur yang memuat keperluan infak atau sedekah beserta nomor rekening penerima. Berdasarkan penjelasan dari Manajer Operasional PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bahwa penerimaan infak dan sedekah antara pegawai dan masyarakat atau nasabah itu dipisah. Infak, sedekah, dan zakat pegawai termasuk dalam *qarḍul ḥasan,* sedangkan infak, sedekah dan zakat masyarakat atau nasabah bukan termasuk penggunaan *qarḍul ḥasan* tetapi untuk penggunaan lain misalnya kerjasama dengan dompet duafa.

Secara praktik, sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah memang dikategorikan berbeda, tetapi esensinya menurut penulis itu

sama. Penerimaan infak dan sedekah pegawai merupakan sumber *qarḍul ḥasan* dan penggunaannya untuk tujuan sosial, sedangkan infak dan sedekah masyarakat atau nasabah juga digunakan untuk tujuan sosial dan seandainya tidak termasuk sumber *qarḍul ḥasan* lalu di mana letak pelaporannya. Bahkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 dan laporan keuangan PSAK 101 juga penerapannya di PT Bank BNI Syariah tidak terdapat laporan penerimaan infak selain untuk *qarḍul ḥasan*, juga tidak ada penamaan khusus dari pegawai atau masyarakat. Agar pengelolaannya lebih efektif, hendaknya pengelolaan *qarḍul ḥasan* tidak dikategorikan berbeda. Apalagi keduannya itu sama yaitu sama-sama sumber dana sosial yang diperoleh dari eksternal bank dan sama-sama digunakan untuk tujuan sosial.[48]

c. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Dana CSR yang dimaksud bukan dana keseluruhan atau setengah tetapi hanya sebagian yang disisihkan untuk *qarḍul ḥasan.* Sumber dana *qarḍul ḥasan* dari CSR tidak terdapat dalam PSAK 101, pendapat Rizal Yaya dan kawan-kawan, maupun pendapat Rozalinda. Bahkan PT Bank BNI Syariah pun tidak mencatat dana tersebut dalam laporan sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan,* walaupun dalam praktiknya dana ini termasuk sumber *qarḍul ḥasan*. Tetapi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 menetapkan bahwa keuntungan yang disisihkan termasuk dalam sumber *qarḍul ḥasan*, yang mana diketahui bahwa dana CSR diperoleh dari keuntungan yang disisihkan oleh bank.

[48]Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2002).

Menurut penulis tidak masalah jika sumber *qarḍul ḥasan* juga dari dana CSR, karena kedua program ini memiliki kesamaan yaitu sebagai aktualisasi pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. Contohnya CSR digunakan untuk dana sumbangan dan penggunaan ini sama dengan *qarḍul ḥasan* yang terdapat dalam PSAK maupun pendapat para ahli. Bisa dikatakan bahwa program *qarḍul ḥasan* merupakan modifikasi dan inovasi tertentu dari penerapan CSR, sehingga ia menjadi salah satu pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Penyaluran dana CSR lebih luas dibandingkan *qarḍul ḥasan*, seperti pendidikan, pembangunan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan *qarḍul ḥasan* lebih banyak diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk kegiatan usaha, tetapi tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk kepentingan umum.

d. Pendapatan Nonhalal

Berdasarkan PSAK 101, pendapatan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penerimaan ini umumnya terjadi dalam kondisi darurat contohnya penerimaan jasa giro atau bunga dari bank umum konvensional.[49] PT Bank BNI Syariah memperoleh pendapatan nonhalal dari transaksi pembiayaan dengan akad yang tidak sesuai syariah. Misalnya bank menerapkan akad pada suatu pembiayaan tertentu dan telah disetujui oleh kantor pusat, kemudian akad tersebut digunakan untuk persetujuan pembiayaan yang lain. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini dialokasikan untuk dana sosial. Pendapatan ini diakui PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang

[49]Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, *op. cit.*, hlm. 23.

Banjarmasin sama seperti bunga yang diperoleh dari bank konvensional yaitu pendapatan yang sama diperoleh dari transaksi yang bertentangan dengan syariah dan pendapatanya sama-sama dimasukkan ke dalam dana sosial. Adapun untuk PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin secara khusus tidak pernah melakukan transaksi seperti ini, sehingga ia tidak pernah pula berkontribusi menambah pendapatan nonhalal yang terdapat dalam laporan keuangan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah.

PSAK 101 menetapkan bahwa pendapatan nonhalal diakui sebagai sumber *qarḍul ḥasan,* namun berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tidak mengakui pendapatan nonhalal sebagai sumber *qarḍul ḥasan* selain daripada modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan dana infak.

e. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif

Sumber *qarḍul ḥasan* dari penerimaan pengembalian dana kebajikan produktif dihimpun langsung oleh cabang, salah satunya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Proses penghimpunannya yaitu ketika nasabah melakukan pembiayaan *qarḍul ḥasan* di kantor cabang dan disepakati jumlah nominal pembiayaan dan waktu pelunasannya. Ketika pembiayaan sudah lunas, dana tersebut kemudian diputar untuk digunakan oleh orang lain lagi. Jika ada nasabah yang tidak mampu membayar, bank tidak memaksa nasabah harus membayar karena tujuan awal *qarḍul ḥasan* ialah pembiayaan lunak yang sifatnya sosial. Penerimaan dana kebajikan produktif sebagai salah satu sumber *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan PSAK 101.

Akan tetapi dalam laporan keuangan PT Bank BNI Syariah tidak ditemukan dana dari penerimaan tersebut contohnya pada tahun 2017 sampai dengan 2018, karena dalam laporan keuangan tersebut hanya menerima dana dari infak dan pendapatan nonhalal. Sedangkan Pengembalian dana kebajikan produktif dari PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak tercatat dalam laporan keuangan pusat karena *qarḍul ḥasan* bukan produk untuk kegiatan usaha maka dari itu pencatatan transaksinya tidak tersistem. Padahal pengembalian dana kebajikan produktif juga merupakan salah satu sumber *qarḍul ḥasan* dalam PSAK 101. Jika alasannya demikian bukan berarti PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengesampingkan pencatatan transaksi ini, sekecil apapun transaksi harus dicatat dan diinformasikan kepada nasabah sebagai bentuk transparansi agar menciptakan kepercayaan timbal balik antar bank dan nasabah.

f. Hasil Pengelolaan Wakaf

PT Bank BNI Syariah kantor pusat maupun kantor cabang yaitu Kantor Cabang Banjarmasin mengkategorikan mana dana yang termasuk sumber *qarḍul ḥasan* dan wakaf bukan salah satu dari sumber tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah yaitu laporan sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan* tidak memuat dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf, untuk klarifikasi bisa dilihat pada Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah tahun 2017 sampai 2018. Laporan tersebut sudah mencangkup perolehan dari masing-masing cabang, termasuk cabang Banjarmasin. Berdasarkan laporan tersebut tidak ditemukan dana hasil pengelolaan wakaf sebagai sumber *qarḍul ḥasan.* PSAK 101

memang menetapkan hasil pengelolaan wakaf sebagai sumber *qarḍul ḥasan,* kecuali Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, Rizal Yaya dan kawan-kawan maupun Rozalinda tidak mengakui pengolalaan wakaf sebagai sumber *qarḍul ḥasan.*

Pengelolaan wakaf oleh kantor pusat dilakukan terpisah dari *qarḍul ḥasan.* Yayasan Hasanah Titik melakukan pengelolaan melalui aplikasi yang dapat didownload di google playstore dengan nama Wakaf Hasanah atau melalui website wakafhasanah.bnisyariah.co.id.[50]

g. Denda

Walaupun regulasinya masih ada yaitu fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sangsi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, tetapi PT Bank BNI Syariah sudah tidak menerapkan denda dan berlaku juga untuk kantor cabang termasuk PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memang dari awal tidak menerapkan denda. Akan tetapi dilihat dari laporan keuangan tahunan PT Bank BNI Syariah bahwa denda sudah tidak diterapkan sejak tahun 2016, sedangkan menurut Manajer Operasional PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bahwa denda sudah tidak diterapkan sejak tahun 2010. Dalam hal ini adanya ketidaksesuaian antara data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Penerimaan denda memang dialokasikan untuk sesuatu yang baik contohnya *qarḍul ḥasan.* Akan tetapi dengan adanya denda cenderung menambah beban nasabah untuk membayar apalagi nasabah golongan menengah ke bawah,

[50]BNI Syariah, http://www.bnisyariah.co.id/id-id/infolainnya/wakafhasanah (10 Desember 2018).

itulah salah satu pertimbangan PT Bank BNI Syariah tidak menerapkannya. Bank tidak perlu khawatir tidak adanya denda akan membuat nasabah lalai dalam proses pembayaran, karena masih ada jaminan yang dapat dijadikan pegangan. Kecuali dalam pembiayaan *qarḍul ḥasan* tidak disyaratkan ada jaminan karena pembiayaan ini murni untuk tujuan sosial.

h. Modal Bank

Modal bank bukan termasuk sumber penerimaan *qarḍul ḥasan,* tetapi sumber untuk dana *qarḍ,* hal ini sebagaimana yang tertuang dalam FATWA DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 yang mengakui modal sebagai salah satu sumber *qarḍ* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial (*qarḍul ḥasan*), sedangkan sumber *qard* untuk usaha yang bersifat talangan diperbolehkan dari dana pihak ketiga.

Adapun di dalam PSAK 101 dan pendapat Rizal Yaya dan teman-temannya tidak menyertakan modal bank sebagai sumber *qarḍul ḥasan*, dalam Laporan Keuangan Sumber dan Penggunaan *Qarḍul Ḥasan* PT Bank BNI Syariah juga tidak ditemukan dana tersebut. Bahkan penerapannya di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memang tidak memasukkan dana tersebut sebagai dana sosial. Modal bank merupakan sumber *qarḍul ḥasan* menurut penulis tidak tepat, karena berdasarkan analisis yang mengacu pada pertimbangan di atas menyimpulkan bahwa modal bank bukan termasuk sumber *qarḍul ḥasan.* Bahkan dalam PSAK 59 (sebelum dicabut) menyatakan bahwa pelaporan *qarḍul ḥasan* disajikan sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

Berdasarkan sumber dana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diperoleh dari:

a. Penerimaan dana yang diperoleh dari kantor pusat diantaranya dari penerimaan zakat pegawai, infak dan sedekah dari pegawai, dana yang disisihkan dari CSR, dan pendapatan nonhalal. Dana tersebut di atas kemudian digabung dan dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik. Yayasan Hasanah Titik kemudian membagi dana tersebut ke masing-masing cabang dan oleh masing-masing cabang diperuntukkan untuk *qarḍul ḥasan*.
b. Pengembalian dana kebajikan produktif. Penggunaannya oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin lebih banyak diberikan dalam bentuk pembiayaan yaitu dengan memberi dana kebajikan produktif. Pengembalian dari dana kebajikan produktif ini lah yang kemudian menjadi salah satu sumber *qarḍul ḥasan* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin selain dana yang diberikan oleh Yayasan Hasanah Titik.

Adapun jumlah dana yang diperoleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari kantor pusat yaitu Rp. 100 juta dan itu pun hanya satu kali dalam jangka waktu delapan belas tahun mulai dari tahun 2000 sampai 2018. Dana tersebut masih tersisa Rp. 28 juta termasuk di dalamnya pengembalian dana kebajikan produktif oleh nasabah. Untuk meningkatkan dana *qarḍul ḥasan* perlulah usaha yang lebih dari pihak bank karena jika hanya menunggu bagian

dari kantor pusat akan lama sekali contohnya saja dalam kurun waktu delapan belas tahun dananya diperoleh hanya satu kali. Ditambah lagi sekarang ini masih ada masyarakat atau nasabah yang mau berzakat, berinfak, atau bersedekah. Dana tersebut seharusnya dikelola dengan efektif dan dikategorikan juga sebagai sumber *qarḍul ḥasan*, karena infak dan sedekah dari masyarakat maupun pegawai itu sama yaitu sama-sama diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Selain itu agar mempermudah dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan dana *qarḍul ḥasan* harus lebih optimal, karena dengan cepatnya dana diperoleh maka akan cepat pula dana digunakan.

2. Penggunaan *Qarḍul Ḥasan*

Setelah dana terkumpul, kemudian dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan bank syariah sebagai badan sosial yaitu melalui program *qarḍul ḥasan.* Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan pendapat Rizal Yaya dan kawan-kawan dalam bukunya "Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer" yang diambil dari PSAK 101 bahwa penggunaan *qarḍul ḥasan* sebagai berikut:[51]

a. Dana kebajikan produktif
b. Sumbangan
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum

[51]Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *op. cit.*, hlm. 333.

Sedangkan menurut Rozalinda bahwa *qarḍul ḥasan* dapat digunakan untuk pinjaman tabungan haji/talangan haji.[52]

Adapun penggunaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Dana Kebajikan Produktif

Penggunaan *qarḍul ḥasan* untuk dana kebajikan produktif diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil menengah ke bawah yang kurang permodalan dan skala usahanya kecil, jadi bukan sekedar pinjaman biasa. Maksud pembiayaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, artinya bank di sini sebagai penyedia dana untuk membiayai keperluan nasabah dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif. Tidak semua nasabah boleh menggunakan pembiayaan *qarḍul ḥasan,* karena PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin membuat kebijakan bahwa pembiayaan ini khusus untuk masyarakat menengah ke bawah yang kekurangan dana dalam melakukan kegiatan usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Rozalinda yang mengatakan bahwa *qarḍul ḥasan* disalurkan untuk pengusaha kecil yang kekurangan dana. Contoh pengusaha kecil yang dibiayai adalah penjual pisang goreng, penjual pentol, pembelian mesin jahit, dan lain sebagainya. Jadi, bukan usaha yang skalanya besar seperti usaha mendirikan toko pakaian, toko sembako, dan lain-lain. Skala usaha yang kecil tentu dana yang dibutuhkan pun tergolong kecil misalnya Rp. 1 juta atau bahkan Rp. 5 juta. Berbeda dengan pembiayaan usaha skala besar yang membutuhkan dana yang juga besar, contohnya Mikro Hasanah untuk modal kerja atau invesatsi

[52]Rozalinda, *op. cit.,* hlm 238.

yaitu pembiayaan mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta atau Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta, berbeda dengan *qarḍul ḥasan* yang maksimal pembiayaan Rp. 5 Juta.

Penggunaan *qarḍul ḥasan* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin oleh pengusaha kecil untuk melakukan kegiatan usaha yang produktif telah sesuai dengan ketetapan PSAK 101.

b. Sumbangan

Dana yang diperoleh untuk *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin lebih banyak digunakan untuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dan pegawai dasar, sedangkan untuk sumbangan lebih banyak diberikan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan bukan melalui pelaksanaan *qarḍul ḥasan.* Walaupun demikian, PT Bank BNI Syariah tetap menyisihkan sebagian keuntungan untuk pelaksanaan CSR salah satunya melalui *qarḍul ḥasan.* Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sutan Remy Sjahdeini bahwa pelaksanaan CSR seyogyanya bank-bank syariah mengambil inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk disalurkan kepada masyarakat usaha kecil dalam bentuk *qarḍul ḥasan.*[53]

Penggunaan *qarḍul ḥasan* untuk sumbangan sudah termasuk dalam ketentuan PSAK 101. Seandainya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ingin menggunakan dana tersebut untuk sumbangan maka boleh karena memang sudah ada ketentuannya. Akan tetapi karena dana yang dimiliki PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tergolong sedikit yaitu Rp. 28 juta sehingga untuk merealisasikan gagasan ini akan cenderung sulit. Ditambah

[53]*Ibid.*

lagi bank syariah sebagai perusahaan yang memiliki badan hukum sendiri dan ada kewajiban dalam hal pertanggung jawaban sosial masyarakat (CSR) memiliki pelaksanaan tersendiri dalam kegiatan sosial salah satunya melakukan sumbangan. Adapun *qarḍul ḥasan* merupakan salah satu dari pelaksanaan CSR tersebut seperti dalam ungkapan Sutan Remy Sjahdeini di atas. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sumbangan PT Bank BNI Syariah sekaligus dilakukan melalui program CSR dan bukan melalui *qarḍul ḥasan.*

c. Talangan Haji

Penggunaan *qarḍul ḥasan* oleh nasabah calon haji sebagai pinjaman talangan merupakan pendapat Rozalinda[54], sedangkan dalam PSAK 101 talangan haji bukan salah satu penggunaan *qarḍul ḥasan.* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga tidak menggunakan dana tersebut untuk talangan haji, karena PT Bank BNI Syariah sudah tidak mengeluarkan produk tersebut kecuali pembiayaan konsumtif berupa flexi umroh. Hal ini berdasarkan arahan Kementerian Agama yaitu larangan perbankan memberikan dana talangan untuk haji. Kalaupun ada dana talangan, tidak boleh lebih dari satu tahun karena hanya berfungsi sebagai talangan, bukan pembiayaan.[55]

d. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum

Penggunaan lainnya diartikan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai pemberian untuk hal-hal tertentu seperti pegawai dasar yang membutuhkan biaya untuk istri melahirkan atau anak yang sedang sakit.

---

[54]*Ibid.*

[55]Detiknews, *Menag Kembali Ingatkan Dana Talangan Haji oleh Perbankan Dilarang*, http://m.detik.com/news/berita/2509359 (13 Januari 2019).

Sebagaimana data yang penulis peroleh dari wawancara kepada nasabah produk pembiayaan *qarḍul ḥasan* bapak Lutfi, beliau menggunakan pembiayaan *qarḍul ḥasan* untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga contohnya untuk membeli perabotan atau renovasi rumah skala kecil. Selain itu beliau juga berminat menggunakan pembiayaan *qarḍul ḥasan* untuk kegiatan usaha, akan tetapi karena dana maksimal Rp. 5 juta maka perlu adanya pertimbangan.[56] Tidak semua orang yang membutuhkan pembiayaan bisa melakukan kegiatan usaha, contohnya bapak Lutfi berminat berusaha tetapi karena dananya tergolong sedikit maka menurut beliau tidak bisa. Hal ini karena minat usaha bapak Lutfi berupa usaha skala besar contohnya membuka toko sembako, sedangkan *qarḍul ḥasan* digunakan untuk usaha skala kecil contohnya jualan gorengan.

Pegawai dasar yang dimaksud ialah pegawai yang memiliki gaji tidak tetap dan rendah dibanding pegawai tetap, contohnya sopir. Pegawai dasar yang mendapatkan pembiayaan *qarḍul ḥasan* akan mengembalikan pinjaman melalui pemotongan gaji secara cicilan. Hal ini sesuai dengan perkataan Rozalinda bahwa salah satu bentuk penyaluran *qarḍul ḥasan* ialah untuk pegawai bank.[57] Dalam hal ini bapak Lutfi pernah meminjam uang sebesar Rp. 5 juta dalam jangka waktu satu tahun dan mengangsur cicilan setiap bulan melalui pemotongan gaji serta pernah meminjam dua kali selama bekerja di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.[58] PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak memperbolehkan pembiayaan yang diajukan dua kali karena akan digunakan oleh

[56]Lutfi, Nasabah Produk Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Desember 2018.

[57]Rozalinda, *op. cit.*

[58]Lutfi, *op. cit.*

orang lain lagi. Praktek yang dilakukan di lapangan bertolak belakang dengan ketentuan yang dibuat PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Menurut penulis tidak masalah bank memberikan pembiayaan dua kali dengan tujuan membantu kesulitan pegawai dasar selama dananya ada dan pegawai dasar yang lain tidak ingin melakukan pembiayaan. Meskipun dengan tujuan yang baik, bank harus tetap memiliki integritas dalam menjalankan berbagai kegiatan sekalipun itu dalam kondisi yang mendesak. Seandainya itu terjadi, bank seharusnya lebih transparan menginformasikan kepada masyarakat bahwa pembiayaan *qarḍul ḥasan* bisa diajukan dua kali tergantung kondisi tertentu.

Penggunaan lainnya yang dimaksud PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berbeda peruntukkannya dalam PSAK 101 yang dijadikan acuan Rizal Yaya dan kawan-kawan dalam bukunya yaitu penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Kepentingan umum artinya kepentingan bersama semua orang contoh kepentingan untuk membangun jalan yang digunakan oleh orang banyak, sedangkan pembiayaan *qarḍul ḥasan* digunakan oleh pegawai dasar untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi hal ini sudah mendapat persetujuan dari kantor pusat bahwa pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan apa pun dengan catatan penerima tergolong masyarakat ekonomi lemah contohnya pegawai dasar. Hal ini dikarenakan masyarakat luar banyak yang tidak amanah dan disamping itu pula dana untuk pembiayaan *qarḍul ḥasan* juga tersisa sedikit.

Sasaran pengguna dana kebajikan tepat sekali untuk masyarakat ekonomi lemah sekalipun yang menggunakan ialah pihak internal (pegawai dasar) yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat

urgen dan mendesak.[59] Selain itu, Rozalinda mengatakan bahwa pinjaman kepada pegawai bank akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.[60] Adapun untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak perlu dibantu dengan menggunakan dana ini dan jika ia membutuhkan pembiayaan tidak tepat jika diberikan pembiayaan *qarḍul ḥasan*, karena masih banyak pembiayaan-pembiayaan lain yang cocok ia gunakan sesuai dengan kemampuan ekonominya yang memiliki jaminan dan pekerjaan yang tetap.

Mengenai penggunaan lainnya untuk kepentingan umum tidak ada yang khusus dari penggunaan *qarḍul ḥasan* PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Kembali pada penjelasan sebelumnya bahwa PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak melakukan kegiatan sosial selain daripada pemberian dana kebajikan produktif untuk pengusaha kecil dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dasar. Adapun untuk kegiatan yang lebih luas dilakukan oleh kantor pusat bersama Yayasan Hasanah Titik yang bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat contohnya membantu korban bencana alam seperti longsor, bantuan kepada anak-anak panti asuhan, dan lain sebagainya.

Walaupun pinjaman ini sifatnya lunak, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pokok pinjaman. Jika nasabah memang tidak mampu membayar, bank tidak akan memaksa dan mengakui pinjaman tersebut sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya

---

[59]Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, cet. IV (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 40.

[60]Rozalinda, *loc.cit.*

"Perbankan Syariah" bahwa sekalipun nasabah diwajibkan mengembalikan produk pinjamannya, namun pemberi pinjaman menurut hadis Rasulullah dilarang menekan nasabah untuk melunasi pinjamannya apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya.[61] Hal ini juga sesuai dengan ketentuam umum *qarḍul ḥasan* dalam buku karangan Muhammad yaitu Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah.[62]

Jumlah nasabah pembiayaan *qarḍul ḥasan* dari tahun ke tahun tergolong rendah. Nasabah terbanyak terdapat pada tahun 2012 yaitu 20 orang dan terendah pada tahun 2011 hanya ada 3 orang nasabah. Bahkan tahun ini yang semula 9 orang tersisa 2 orang saja, karena sebagian sudah melunasi pembayaran pinjaman.

Dilihat dari minimnya nasabah, bisa jadi disebabkan oleh pihak bank yang kurang aktif mempromosikan pembiayaan *qarḍul ḥasan*, karena jika disalurkan dengan efektif maka akan berdampak juga pada perekonomian. Contohnya dana kebajikan diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk kegiatan usaha, setelah dijalankan dengan baik ternyata usahanya berkembang dan ia dapat mengembalikan pinjamannya dan bahkan berubah menjadi investor di bank tersebut. Hal yang demikian itu tentu membantu meningkatkan produksi masyarakat sekaligus upaya untuk mengetaskan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, kegiatan usaha tersebut akan menjadi katalis untuk inovasi dalam

[61]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 344.

[62]Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 144.

kehidupan ekonomi serta kekuatan eksogen yang melahirkan perubahan untuk menggerakkan perekonomian.[63]

Qarḍul ḥasan memang bukan produk yang diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan namun sifatnya berupa kebajikan tanpa imbalan. Oleh karena itu, bukan berarti pengelolaannya dikesampingkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nasabah yaitu tidak hanya turun ke lapangan dengan terjun ke pelosok-pelosok serta melakukan kerja sama dengan lembaga sosial lainnya. Tetapi bank juga harus aktif menghimpun dana untuk pembiayaan ini, karena dengan banyaknya dana maka jangkauan untuk penyaluran ke masyarakat ekonomi lemah pun akan lebih luas dan dengan begitu angka kemiskinan dapat diminimalisir. Untuk masalah keterbatasan tenaga kerja, sepertinya tidak masalah karena jika dilihat dari banyaknya karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memungkinkan bagi bank mengefektifkan pembiayaan ini.

Setiap pembiayaan yang diberikan bank tentu harus diawasi secara berkala, karena dikhawatirkan jika tidak diawasi nasabah akan lalai menunaikan kewajibannya kepada bank, tak terkecuali untuk pembiayaan *qarḍul ḥasan* juga perlu dipantau walaupun sifatnya sosial. Mengingat bahwa salah satu tujuan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah memberikan edukasi atau pendidikan untuk nasabah agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pembiayaan *qarḍul ḥasan* sangat bermanfaat untuk bank maupun masyarakat. Masyarakat lemah

[63]William Outhwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern,* terj. Tri Wibowo B.S. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 268.

sangat terbantu dalam menjalankan kehidupannya dengan cara melakukan kegiatan usaha yang produktif sehingga dengan demikian dapat meningkatkan UMKM yang berimbas juga pada penurunan angka kemiskinan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Wirdyaningsih dan kawan-kawan dalam bukunya "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia."[64] Selain itu, bank dapat merealisasikan pertanggung jawabannya kepada masyarakat sebagai badan sosial berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008.

[64]Wirdyaningsih *et al.* eds, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet III (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.129.